

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

- Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
  19. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
-

- Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 5).
-

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp4.557.138.834.098,00 (Empat Triliun Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## Pasal 2

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan Rp1.625.581.261.248,00 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.340.534.498.345,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.614.586.075,00 (Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah).

---

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.694.885.668,00 (Enam Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp173.737.291.160,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

### Pasal 3

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.340.534.498.345,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
    - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    - d. Pajak Air Permukaan; dan
    - e. Pajak Rokok.
  - (2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp305.622.345.000,00 (Tiga Ratus Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - (3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.380.450.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.276.700.000,00 (Lima Ratus Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
-

- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp186.005.003.345,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Lima Juta Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.614.586.075,00 (Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.958.396.600,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.503.189.475,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tigas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp153.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah).

#### Pasal 5

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.694.885.668,00 (Enam Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

## Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp173.737.291.160,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - e. Pendapatan dari Pengembalian; dan
  - f. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp373.350.660,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).
  - (2) Penerimaan jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp15.440.000.000,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
  - (3) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp7.306.000.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Juta Rupiah).
  - (4) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp91.624.000,00 (Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e direncanakan sebesar Rp459.116.500,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (6) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f direncanakan sebesar
-

Rp150.060.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Enam Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.930.074.487.050,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.930.074.487.050,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.912.167.261.707,00 (Empat Triliun Sembilan Ratus Dua Belas Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.827.157.725.878,00 (Dua Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.628.831.274.282,00 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.042.042.508.305,00 (Satu Triliun Empat Puluh Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (Enam Puluh Milyar Rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.135.943.291,00 (Sembilan Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.148.000.000,00 (Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.628.831.274.282,00 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
    - b. Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
    - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
    - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
-

- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.007.798.309.658,00 (Satu Triliun Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
  - (3) Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.176.898.218,00 (Dua Ratus Tiga puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp279.968.392.958,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.606.586.840,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp944.548.320,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.094.973.288,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh
-

Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp65.349.101.000,00 (Enam Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Satu Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.892.464.000,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp1.309.429.678.987,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Tanah;
    - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
    - b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
    - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
    - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
  - (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.780.409.119,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.642.963.375,00 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
  - (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp678.978.438.076,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan
-

- Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp393.451.405.417,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.576.463.000,00 (Dua Puluh satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

#### Pasal 12

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp23.856.826.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp751.723.030.842,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp677.723.030.842,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan Rp74.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Rupiah).
-

## Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp355.028.427.609,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 15

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp630.028.427.609,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Milyar Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; dan
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp533.817.790.526,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.210.637.083,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).

## Pasal 16

(1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp488.000.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
-

- c. Pelampuan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
  - d. Penghematan Belanja; dan
  - e. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampuan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.135.241.526,00 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
  - (3) Pelampuan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp455.385.305.628,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
  - (4) Pelampuan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.990.549.000,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
  - (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.291.390.073,00 (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
  - (6) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.015.304.299,00 (Dua Belas Milyar Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp275.000.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Penyertaan Modal Daerah;
    - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.
  - (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah).
-

- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Rupiah).

Pasal 18

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a yang merupakan Pernyataan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 19

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp-355.028.427.609,00 (Minus Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp355.028.427.609,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran III Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, jenis, Objek Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam /Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Pada Daerah Perbatasan dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 30 - 12 - 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 30 - 12 - 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



SYAERIL S.H., M.Hum

NIP. 90710929 199603 1 001